



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. DR. Soehardjo No. 15 Telp / Fax (0751) 92551 Kampung Baru Pariaman Sumbar, 25511
Email : diknas_kotapariaman@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PARIAMAN

Nomor : 138 / 801/Dikpora-2018

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) ALAM DARUL FURQAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PARIAMAN

- Membaca : 1. Surat Pengurus Yayasan Darul Furqan Pariaman Nomor : 210/005/YDF-PRM-2018, tanggal 17 Desember 2018 tentang permohonan izin operasional;
- Menimbang : a. Bahwa pengurus Yayasan Darul Furqan Pariaman dipandang mampu menyelenggarakan dan membina pendidikan dasar;
- b. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar dimaksud point (a) dipandang perlu memberikan izin operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2002 tentang pembentukan kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4187);
2. Undang-undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Indonesia 4301);
3. Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 45, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5670);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang pedoman pendirian dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah;
6. Peraturan Walikota Pariaman nomor 28 tahun 2009 tentang pendidikan dasar 12 tahun;

7. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kota Pariaman Nomor : 001 / KEP / DPM, PTSP & TK / 2018 Tanggal 11 Desember 2018 Tentang Izin Mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Alam Darul Furqan ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional kepada Yayasan Darul Furqan Pariaman untuk menyelenggarakan dan membina Sekolah Dasar dengan nama Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Alam Darul Furqan.

KEDUA : Mewajibkan kepada pengurus tersebut di atas agar :

1. Dalam Proses Belajar Mengajar mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sesuai dengan jenis tingkat pendidikan yang dilaksanakan;
2. Memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman;
3. Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran pengurus harus menggunakan gedung, perlengkapan, dan guru yang memenuhi syarat untuk sebuah sekolah dasar;
4. Memenuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 9 Juli 2018 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pariaman
Pada tanggal : 28 Desember 2018

Kepala Dinas,



Drs. Kanderi, MM.

NIP. 19641231 198903 1 120

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Walikota Pariaman;
2. Bapak Ketua DPRD Kota Pariaman;
3. Arsip.